

PENITIPAN ANAK DI PANTI ASUHAN AISYIYAH KOTA PAYAKUMBUH PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF KONSEP MASLAHAH

Controversy and Implications of the 2026 New Criminal Code (KUHP) for Civil Liberties in Indonesia

Fidiatul Fadillah & Sofia Ridha

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

fadillahfidiatul@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jan 24, 2026	Feb 16, 2026	Feb 28, 2026	Mar 5, 2026

Abstract

Divorce often gives rise to subsequent family problems, particularly those related to child care. In the concept of *hadhanah* in Islamic law, responsibility for child care after divorce remains with the parents. However, in practice, placing children in an orphanage has emerged as an alternative form of care when parents face economic, social, or psychological limitations. This study aimed to explain the practice of post-divorce child placement at the Aisyiyah Orphanage in Payakumbuh City and to analyze it from the perspective of the concept of *maslahah* in Islamic law. This study employed field research using a descriptive-analytical qualitative approach. Data were obtained through observation, interviews with orphanage administrators and the parents of foster children, and documentation, and were then analyzed inductively based on the concepts of *maslahah* and *maqashid al-sharia*. The results showed that the practice of child placement at the Aisyiyah Orphanage was carried out through systematic administrative procedures, including form completion, family surveys, and interviews. The main reasons for placing children in the orphanage included economic

hardship, the inability of single parents to care for their children, the formation of a new family, and the inability of the extended family to provide care. From the perspective of *maslahah*, this practice may be justified because it provides benefits for the child, such as the fulfillment of basic needs, access to education, and character development through a semi-*pesantren* caregiving system. Thus, child placement in an orphanage may be regarded as a form of *maslahah hajjiyah* that is consistent with the objectives of *maqashid al-sharia* in safeguarding life and progeny. This study confirms that the concept of *maslahah* may serve as a normative foundation for assessing alternative caregiving practices after divorce, as long as the best interests of the child remain the primary consideration.

Keywords: Divorce; *Hadhanah*; Child Placement; Orphanage; *Maslahah*

Abstrak: Perceraian kerap menimbulkan persoalan lanjutan dalam keluarga, terutama yang berkaitan dengan pengasuhan anak. Dalam konsep *hadhanah* dalam hukum Islam, tanggung jawab pengasuhan anak pasca perceraian tetap berada pada orang tua. Namun, dalam praktiknya, penitipan anak di panti asuhan muncul sebagai alternatif pengasuhan ketika orang tua menghadapi keterbatasan ekonomi, sosial, maupun psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik penitipan anak pasca perceraian di Panti Asuhan Aisyiyah Kota Payakumbuh serta menganalisisnya dalam perspektif konsep *maslahah* dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode *field research* dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pengurus panti asuhan dan orang tua anak asuh, serta dokumentasi, kemudian dianalisis secara induktif berdasarkan konsep *maslahah* dan *maqashid al-syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penitipan anak di Panti Asuhan Aisyiyah dilaksanakan melalui prosedur administratif yang sistematis, meliputi pengisian formulir, survei keluarga, dan wawancara. Alasan utama penitipan anak mencakup keterbatasan ekonomi, ketidakmampuan orang tua tunggal dalam mengasuh anak, pembentukan keluarga baru, serta kondisi keluarga besar yang tidak mampu merawat anak. Dalam perspektif *maslahah*, praktik ini dapat dibenarkan karena memberikan kemanfaatan bagi anak, seperti terpenuhinya kebutuhan dasar, pendidikan, dan pembinaan karakter melalui sistem pengasuhan *semi-pesantren*. Dengan demikian, penitipan anak di panti asuhan dapat dipandang sebagai bentuk *maslahah hajjiyah* yang sejalan dengan tujuan *maqashid al-syariah* dalam menjaga jiwa dan keturunan. Penelitian ini menegaskan bahwa konsep *maslahah* dapat menjadi landasan normatif dalam menilai praktik pengasuhan alternatif pasca perceraian selama tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Perceraian; *Hadhanah*; Penitipan Anak; Panti Asuhan; *Maslahah*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama dari Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad untuk membantu manusia menjalani kehidupan beragama lebih sempurna (Wasik, 2016). Salah satu aspek penting dari kesempurnaan ini adalah pembentukan keluarga yang harmonis melalui ikatan perkawinan yang sah di kalangan umat Muslim. Dengan demikian, Islam memberikan pedoman yang jelas untuk membangun keluarga yang sejahtera dan bahagia (Asman et al., 2023). Perkawinan memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar memenuhi

kebutuhan seksual secara halal. Perkawinan merupakan upaya untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Allah menciptakan pasangan dengan perasaan cinta dan kasih sayang, dan menyediakan cara terbaik untuk mempersatukan mereka. Dengan begitu, hubungan antara suami dan istri menjadi berkualitas baik dan memberikan ketenangan pikiran dan hati. Dengan demikian, perkawinan menjadi pondasi penting dalam membangun kehidupan keluarga yang bahagia dan seimbang (Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017).

Seperti dalam Q.S Ar-Rum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Allah menciptakan pasangan hidup untuk manusia sebagai tanda kebesaran-Nya, membawa ketenangan dan kasih sayang dalam hubungan. Ini merupakan bukti nyata kebesaran Allah bagi mereka yang mau berpikir” (Q.S Ar-Rum:21)

Pernikahan dalam Islam merupakan akad suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan berumah tangga yang tenteram, bahagia dan penuh kasih sayang sesuai dengan ketentuan yang diridhoi Allah SWT. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Hudafi, 2020; Hanifah, 2019). Tujuan dari pernikahan yang baik adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia (Rahmadani et al., 2024; Mawardi, 2017). Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan saling peduli. Dengan demikian, pernikahan diharapkan dapat menjadi dasar untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Perkawinan yang sah melahirkan anak sebagai keturunan yang sah dari pasangan suami istri. Anak merupakan buah dari kehidupan keluarga yang rukun dan penuh kasih sayang. Ketika sebuah keluarga hidup rukun dan harmonis, maka rasa kasih sayang dan cinta akan tumbuh dengan sendirinya, apalagi jika di dalamnya terdapat anak. Oleh karena itu, Memperoleh keturunan dipandang sebagai salah satu maksud pokok dalam institusi perkawinan, yaitu untuk menciptakan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang, dan harmonis (Sanjaya & Faqih, 2017).

Ketika pernikahan tidak lagi mencapai tujuannya, perceraian seringkali menjadi pilihan terakhir yang berdampak luas, terutama bagi keluarga dan masa depan anak-anak. Pengasuhan dan pemeliharaan anak menjadi masalah yang sangat penting dan sulit dipisahkan ketika orang tua bercerai. Pertengkaran atau permasalahan dalam keluarga dapat menyebabkan kebutuhan dan keinginan anak tidak terpenuhi, sehingga anak menjadi pihak yang menderita ketika orang tuanya bercerai. Dalam situasi seperti ini, penting bagi orang tua untuk memprioritaskan kebutuhan dan kesejahteraan anak-anak mereka (Tarmizi et al., 2023).

Pasca perceraian, pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Suryantoro, 2024; Asshidiq & Zuhroh, 2022). Menurut pasal ini, anak yang belum berusia 12 tahun hak pengasuhannya berada di tangan ibunya. Sementara itu, anak yang sudah berusia di atas 12 tahun dan dianggap sudah mumayyiz memiliki hak untuk memilih siapa yang akan menjadi pengasuhnya, baik ayah atau ibunya. Selain itu, biaya pengasuhan anak menjadi tanggung jawab ayah, yang berarti ayah wajib memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari anaknya. Dengan demikian, Pasal 105 KHI memberikan pedoman yang jelas tentang pengasuhan anak pasca perceraian (Tarmizi et al., 2023).

Dalam Islam, Kewajiban dalam mendidik dan merawat anak dan memelihara anak dikenal dengan istilah *hadhanah* (Syahrin & Munir, 2025; Puspitasari et al., 2024). Kata *hadhanah* berasal dari kosakata bahasa Arab yang memiliki akar kata *yahdun*, *hadnan*, *ibtadhana*, dan *hawadhin*, yang memiliki makna merawat, memeluk, atau mengasuh anak. *Hadhanah* mencakup segala aspek perawatan dan pengasuhan anak, baik fisik maupun emosional, untuk memastikan tumbuh kembang anak yang optimal (Nurfitriani, 2022). Menurut Islam, mengasuh anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an. Karena anak masih berada dalam tahap perkembangan dan memerlukan bimbingan serta perawatan dari orang dewasa, maka orang tua wajib bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, menjaga, dan membesarkan anak hingga dewasa. Jadi, Peran orang tua sangat fundamental dalam mencetak watak dan membimbing jalan kehidupan generasi penerus mereka.

Dalam konteks *hadhanah* pasca perceraian pada masa Rasulullah SAW, dalam hal pengasuhan anak, ibu mendapat prioritas utama sebelum memutuskan untuk menikah kembali. Keputusan ini didasarkan pada pandangan bahwa ibu memiliki kemampuan yang lebih baik serta kesabaran yang lebih tinggi dalam memberikan perawatan dan pendidikan kepada anak-anaknya, serta memiliki waktu yang lebih lapang untuk mengasuh anak. Namun,

badhanah bukanlah tugas ibu semata, Keterlibatan ayah memberikan pengaruh yang amat besar terhadap perkembangan kepribadian anak. Keterlibatan kedua orang tua dan anggota keluarga inti lainnya dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak yang masih dalam fase *badhanah*. Dengan demikian, Kolaborasi dan interaksi yang harmonis antara ayah-ibu serta anggota keluarga lainnya menjadi kunci penting dalam menjamin tumbuh kembang dan kebahagiaan anak secara optimal (Nurfitriani, 2022).

Dalam beberapa kasus, orang tua yang bercerai seringkali mengalami kesulitan dalam mengasuh anaknya karena berbagai alasan, seperti keterbatasan ekonomi, kesibukan pekerjaan, atau masalah psikologis. Akibatnya, banyak orang tua yang memilih untuk menitipkan anaknya ke panti asuhan sebagai solusi. Salah satu contoh panti asuhan yang menjadi pilihan adalah Panti Asuhan Aisyiyah di Kota Payakumbuh, yang berbasis Islam dan menawarkan pendidikan serta pengasuhan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan cara ini, anak-anak yang ditiptkan di panti asuhan tetap mampu tumbuh dan berkembang secara optimal walaupun tidak diasuh langsung oleh kedua orang tuanya.

Panti asuhan merupakan institusi yang secara khusus diperuntukkan bagi pengasuhan dan perawatan anak-anak yang telah kehilangan kedua orang tuanya atau yang karena berbagai alasan tidak dapat tinggal dalam lingkungan keluarga mereka sendiri. Di panti asuhan, anak-anak mendapatkan bantuan dari orang-orang yang terlatih untuk mengasuh mereka dengan baik. Panti asuhan ingin membantu anak-anak terlantar ini tumbuh sehat dan normal seperti anak-anak lainnya. Mereka juga mendapatkan pembelajaran mengenai nilai-nilai fundamental yang membentuk kepribadian yang baik, sikap bertanggung jawab, dan kemampuan untuk hidup secara independen di masa depan. Jadi, panti asuhan sangatlah penting karena menyajikan fasilitas yang mendukung dan metode pembelajaran yang sesuai bagi anak-anak dengan keperluan spesifik (Ronica et al., 2019).

Panti Asuhan Aisyiyah terletak di Jl. H. Fatimah Jalil No. 35, Kelurahan Padang Tiakar Hilir, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh. Di rumah pengasuhan ini, anak-anak terlantar memperoleh pemenuhan kebutuhan primer seperti asupan gizi dan tempat berlindung, pendidikan, serta pelayanan dan perawatan yang mendukung tumbuh kembang mereka. Pendidikan formal juga menjadi prioritas, dengan anak-anak asuh mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di jenjang SD, SMP/MTS, dan SMK/SMA sesuai dengan usia dan kemampuan mereka. Dengan demikian, Panti Asuhan Aisyiyah berupaya memberikan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak asuh untuk belajar dan berkembang.

Ada anak-anak yang sengaja dititipkan oleh orang tua mereka yang bercerai karena berbagai alasan, seperti ketidakmampuan untuk mengasuh mereka. Berdasarkan data, pada tahun 2022 terdapat 14 anak, tahun 2023 terdapat 12 anak, tahun 2024 terdapat 16 anak, dan pada tahun 2025 terdapat 10 anak yang dititipkan oleh orang tua mereka ke Panti Asuhan Aisyiyah.

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan, dapat dipahami bahwa ide atau konsep Masalah dalam hukum Islam bertujuan untuk mendatangkan kemanfaatan dan menolak segala bentuk kerusakan. Prinsip ini berfokus pada kemaslahatan umum, yaitu mempromosikan kebaikan dan menghindari kejahatan. Dalam konteks penitipan anak, Masalah berarti memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pengasuhan yang baik, aman, dan melindungi mereka dari situasi yang dapat merugikan atau menyakitkan. Dengan demikian, prinsip ini menjadi landasan penting dalam menentukan kebijakan dan tindakan terkait pengasuhan anak (Adinugraha & Mashudi, 2018).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji secara mendalam mengenai anak-anak yang dititipkan di lembaga pengasuhan ketika kedua orang tuanya mengalami perceraian. Penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi dengan judul yang relevan dengan topik yang dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang dinamika dan implikasi penitipan anak di panti asuhan setelah perceraian orang tua.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini akan membahas dua rumusan masalah utama. Pertama, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana praktik penitipan anak pasca perceraian di Panti Asuhan Aisyiyah Kota Payakumbuh. Kedua, penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana konsep Masalah memandang praktik penitipan anak di Panti Asuhan sebagai alternatif pengasuhan pasca perceraian. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan lebih rinci tentang aktivitas pengasuhan anak dan kaitannya dengan prinsip Masalah.

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik penitipan anak pasca perceraian di Panti Asuhan Aisyiyah Kota Payakumbuh. Kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konsep Masalah memandang praktik penitipan anak di panti asuhan sebagai alternatif pengasuhan pasca perceraian. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan beragam kegunaan, salah satunya adalah sebagai syarat kelengkapan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, menjadi koleksi karya ilmiah di perpustakaan, dan menambah khazanah keilmuan Islam tentang

penitipan anak pasca perceraian dalam perspektif Masalah. Studi ini diharapkan dapat menjadi rujukan berharga bagi para akademisi dan peneliti yang memiliki minat serupa terhadap topik ini. Melalui hal tersebut, riset ini dapat memberikan pemahaman yang berarti dalam memajukan khasanah ilmu pengetahuan serta memperdalam wawasan mengenai pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian.

Tujuan penelitian tentang implementasi pengasuhan anak pasca berakhirnya ikatan perkawinan di Panti Asuhan Aisyiyah dan relevansinya dengan konsep Masalah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis (Kusumastuti & Khoiron, 2019), karena bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik penitipan anak pasca perceraian di Panti Asuhan Aisyiyah Kota Payakumbuh serta menganalisisnya dalam perspektif konsep masalah dalam hukum Islam. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan normatif-empiris, yaitu menggabungkan data empiris yang diperoleh di lapangan dengan analisis normatif berdasarkan teori masalah dan maqashid syariah. Partisipan penelitian terdiri dari pengurus Panti Asuhan Aisyiyah Kota Payakumbuh dan orang tua anak yang menitipkan anaknya pasca perceraian, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling (Syahrizal & Jailani, 2023) berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri (human instrument) yang didukung oleh pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap sistem pengasuhan di panti, wawancara mendalam secara tatap muka maupun melalui media komunikasi daring, serta pengumpulan dokumen berupa arsip dan data administratif, termasuk data jumlah anak yang dititipkan pada tahun 2022–2025. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Yusanto, 2020), yaitu menarik generalisasi dari fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan, kemudian dianalisis menggunakan konsep masalah untuk menilai kesesuaian praktik penitipan anak dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025 dengan lama proses penelitian lapangan kurang lebih dua sampai tiga bulan, mulai dari tahap pengumpulan data hingga analisis dan penyusunan laporan akhir.

HASIL

1. Praktek Penitipan Anak di Panti Asuhan Asiyiyah Kota Payakumbuh Setelah Terjadinya Perceraian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penitipan anak pasca perceraian di Panti Asuhan Aisyiyah Kota Payakumbuh dilakukan melalui prosedur yang sistematis, yaitu pengisian formulir oleh orang tua, survei ke rumah keluarga, dan wawancara dengan pihak yang menitipkan anak. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan penitipan anak dilakukan secara matang serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Panti asuhan juga memastikan adanya persetujuan dari seluruh pihak keluarga dan melengkapi administrasi yang diperlukan agar proses penitipan berjalan secara legal dan menghindari konflik keluarga di kemudian hari.

Alasan utama orang tua menitipkan anak di panti asuhan setelah perceraian umumnya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, ketidakmampuan orang tua tunggal dalam memenuhi kebutuhan anak, pembentukan keluarga baru setelah perceraian, serta kondisi pengasuh sementara seperti kakek atau nenek yang tidak lagi mampu merawat anak karena faktor usia dan kesehatan. Kondisi tersebut seringkali menyebabkan anak mengalami keterbatasan pengasuhan sehingga panti asuhan dipandang sebagai alternatif untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pendidikan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak.

Selain itu, Panti Asuhan Aisyiyah Kota Payakumbuh berperan penting dalam memberikan perlindungan dan pengasuhan bagi anak-anak korban perceraian yang berpotensi mengalami penelantaran. Melalui sistem pengasuhan berbasis semi pesantren yang menekankan kedisiplinan, pembinaan karakter religius, serta pendidikan formal di sekolah umum, panti asuhan berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan spiritual, intelektual, dan sosial anak. Dengan demikian, keberadaan panti asuhan menjadi solusi alternatif bagi keluarga yang tidak mampu memberikan pengasuhan optimal, sekaligus membantu anak-anak untuk tetap memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang secara lebih baik.

2. Konsep *Maslahah* Memandang Praktik Penitipan Anak Di Panti Asuhan Pasca Perceraian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penitipan anak di Panti Asuhan Aisyiyah Kota Payakumbuh pasca perceraian dapat dipahami dan dibenarkan melalui perspektif konsep *maslahah* dalam hukum Islam. Konsep ini menekankan pada upaya mewujudkan

kemanfaatan dan mencegah kemudaratannya bagi manusia. Dalam konteks ini, penitipan anak di panti asuhan menjadi alternatif solusi ketika orang tua tidak mampu memberikan pengasuhan yang layak akibat keterbatasan ekonomi, perubahan struktur keluarga, atau kondisi sosial lainnya setelah perceraian.

Dari sudut pandang masalah, praktik tersebut memenuhi karakteristik kemaslahatan karena memberikan manfaat nyata bagi anak, seperti terpenuhinya kebutuhan dasar, pendidikan, serta lingkungan pengasuhan yang lebih terarah. Praktik ini juga sejalan dengan tujuan maqashid al-syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, penitipan anak di panti asuhan dapat dikategorikan sebagai **masalah hajjiah**, yaitu kemaslahatan yang berfungsi menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia, baik bagi anak maupun orang tua.

Selain itu, penerapan prosedur penerimaan anak yang ketat, seperti pengisian formulir, survei keluarga, wawancara, serta persetujuan dari seluruh anggota keluarga, menunjukkan implementasi prinsip kehati-hatian untuk menghindari konflik dan kemudaratannya. Sistem pengasuhan semi pesantren yang diterapkan juga berupaya memaksimalkan kemaslahatan anak melalui pembinaan spiritual, kedisiplinan, serta pendidikan formal yang mendukung perkembangan intelektual dan sosial.

Meskipun demikian, praktik ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti pembatasan kunjungan orang tua yang dapat mempengaruhi hubungan emosional anak dengan keluarga serta adanya stigma sosial terhadap panti asuhan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan pendekatan yang lebih adaptif agar kemaslahatan yang dihasilkan dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, konsep masalah memberikan dasar normatif yang kuat dalam menilai praktik penitipan anak di panti asuhan sebagai solusi sosial yang dibenarkan dalam hukum Islam. Panti Asuhan Aisyiyah Kota Payakumbuh menunjukkan bagaimana prinsip syariat dapat diterapkan secara fleksibel untuk menjawab persoalan keluarga modern, dengan tetap menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.

PEMBAHASAN

1. Praktek Penitipan Anak di Panti Asuhan Asyiyah Kota Payakumbuh Setelah Terjadinya Perceraian

Proses penitipan anak di panti asuhan dimulai dengan pengisian formulir oleh orang tua atau pihak yang menitipkan anak. Formulir ini memuat informasi penting tentang identitas anak, riwayat kesehatan, pendidikan, dan latar belakang keluarga. Dengan mengisi formulir, pihak panti asuhan dapat memiliki dokumentasi resmi dan melakukan pertimbangan awal untuk menentukan langkah selanjutnya dalam proses pengasuhan anak.

Setelah formulir terisi lengkap, pihak panti asuhan melakukan survei ke rumah anak untuk memahami kondisi lingkungan dan situasi keluarga secara langsung. Survei ini dilakukan untuk mengetahui alasan anak-anak ditempatkan di panti asuhan dan memastikan bahwa panti asuhan merupakan tempat terbaik bagi mereka. Tujuannya adalah Sehingga panti asuhan mampu mengasuh dan mendidik anak-anak dengan pendekatan yang tepat sesuai karakteristik dan kebutuhan unik masing-masing individu.

Tahap terakhir dalam proses penitipan anak di panti asuhan adalah wawancara dengan orang tua atau pihak yang menitipkan anak. Dalam wawancara ini, pihak panti asuhan akan menanyakan kepada orangtua tentang alasan mereka ingin menitipkan anak mereka di sana, apa harapan mereka untuk masa depan anak tersebut, dan apakah orangtua mampu membantu selama anak tersebut tinggal di panti asuhan. Pihak panti asuhan juga akan menjelaskan peraturan yang berlaku, bagaimana cara mereka mengasuh anak, dan apa saja hak dan kewajiban orangtua dan pihak panti asuhan. Dengan begitu, kedua belah pihak dapat saling memahami dan bekerja sama untuk memberikan pengasuhan terbaik bagi anak tersebut..

Ketiga tahapan tersebut merupakan prosedur standar yang dirancang untuk memastikan bahwa penitipan anak dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan demi kepentingan terbaik anak. Melalui pendekatan tersebut, lembaga panti asuhan mampu menyediakan layanan pengasuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan individual setiap anak, sehingga memungkinkan setiap anak untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal selama berada di lingkungan panti asuhan. Prosedur ini juga membantu memastikan bahwa pengasuhan anak dilakukan dengan profesionalisme dan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi anak.

Perceraian seringkali membawa perubahan besar dalam dinamika keluarga, dan beberapa orang tua yang bercerai memutuskan untuk menitipkan anak mereka di panti

asuhan karena berbagai keterbatasan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa orang tua, seperti Ibu Elfia, yang menitipkan anaknya Faradiva Natasya di Panti Asuhan Aisyiyah Kota Payakumbuh, keputusan ini diambil karena kondisi keuangan keluarga yang tidak memungkinkan untuk membiayai pendidikan anak. Ibu Elfia harus menanggung beban ekonomi sendirian tanpa bantuan dari ayah Faradiva, yang tidak memberikan nafkah dan tidak peduli dengan keadaan anak-anaknya. Dengan memiliki empat anak dari dua pernikahan yang berbeda, Ibu Elfia merasa kesulitan untuk memberikan pendidikan terbaik bagi Faradiva, sehingga Panti Asuhan menjadi alternatif terbaik untuk memastikan anaknya mendapatkan pendidikan yang layak.

Informan lain, Ibu Fadila Saputri, orang tua dari Siti Nur Aisyah, mengungkapkan bahwa anaknya dititipkan di panti asuhan pada Februari 2024 tanpa sepengetahuannya. Awalnya, Aisyah tinggal bersama ayahnya, yang berjanji bahwa ia yang akan mengurus anak-anak. Namun, setelah dua setengah bulan, Ibu Fadila baru mengetahui bahwa Aisyah telah berada di Panti Asuhan.

Meskipun awalnya tidak setuju, Ibu Fadila akhirnya menerima keputusan untuk membiarkan Aisyah tinggal di panti asuhan setelah mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut termasuk jarak geografis yang jauh karena pekerjaannya di Bengkulu, keterbatasan ekonomi yang membuatnya tidak mampu merawat anaknya secara langsung, serta kondisi personalnya yang telah menikah lagi dan menetap di Bengkulu, sehingga perlu penyesuaian dalam kehidupan keluarga barunya. Dengan demikian, Ibu Fadila memutuskan untuk membiarkan Aisyah tetap tinggal di panti asuhan.

Menurut Ibu Vira Yunita, pengurus Panti Asuhan, rata-rata anak korban perceraian yang dititipkan di panti asuhan memiliki alasan yang sama, yaitu kesulitan ekonomi. Ketika keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan semua anak, orang tua terutama ibu seringkali merasa tidak punya pilihan lain selain menitipkan anak di panti asuhan agar anak mendapatkan kehidupan dan pendidikan yang layak. Selain itu, penyebab lain adalah ketika kedua orang tua membangun kembali kehidupan mereka dengan pasangan baru dan memiliki anak-anak dari pernikahan yang baru, sehingga beban tanggungan ekonomi dan perhatian menjadi terbagi antara anak dari pernikahan terdahulu dan anak-anak dari pernikahan yang sekarang.

Alasan lain anak dititipkan di panti asuhan pasca perceraian adalah ketika anak diasuh oleh kakek atau nenek yang kemudian mengalami kesulitan merawat anak-anak tersebut karena usia dan kondisi fisik yang semakin menurun. Keterbatasan tenaga dan kesehatan

membuat kakek atau nenek tidak mampu lagi memberikan perawatan yang optimal, sehingga keputusan untuk menitipkan anak di panti asuhan diambil dengan harapan anak dapat mendapatkan perawatan yang lebih baik dan terpenuhi kebutuhan dasarnya secara lebih memadai.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa perceraian dapat menciptakan situasi yang sulit bagi orang tua dan keluarga besar, sehingga mereka harus mengambil keputusan yang tidak mudah demi kebaikan semua pihak, termasuk anak. Meskipun menitipkan anak di panti asuhan bukanlah pilihan ideal, dalam beberapa kasus hal ini dianggap sebagai pilihan terbaik karena keterbatasan sumber daya dan kondisi yang ada. Langkah ini biasanya ditempuh dengan ekspektasi bahwa si kecil dapat menerima layanan dan bimbingan yang lebih berkualitas.

Panti asuhan memiliki beberapa pertimbangan utama dalam menerima anak-anak korban perceraian yang membutuhkan perlindungan dan perawatan. Salah satu pertimbangan utama adalah kondisi anak-anak yang ditinggalkan oleh ayah mereka dan hanya tinggal bersama ibu, sehingga meskipun tidak berstatus yatim, mereka mengalami situasi yang serupa dengan anak yatim karena ayah tidak lagi mengurus atau bertanggung jawab terhadap kebutuhan mereka.

Situasi menjadi lebih kompleks ketika ibu yang bercerai menikah lagi dan lebih fokus pada keluarga barunya, sehingga anak-anak dari pernikahan sebelumnya seringkali terabaikan. Selain itu, ada juga kasus di mana anak-anak dititipkan kepada nenek yang sudah lanjut usia, yang tidak mampu memberikan pengasuhan optimal karena keterbatasan fisik dan ekonomi. Hal ini membuat anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan tambahan.

Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan anak-anak menjadi terlantar secara fisik maupun emosional, sehingga panti asuhan hadir sebagai solusi untuk mencegah penelantaran yang lebih parah dan menjaga keselamatan anak yang membutuhkan bantuan. Panti asuhan ini secara khusus menerima anak-anak yang benar-benar terlantar akibat situasi keluarga yang tidak mendukung, bukan anak-anak yang memiliki masalah perilaku atau kenakalan.

Ketika orang tua memutuskan untuk menitipkan anaknya ke panti asuhan setelah perceraian, pihak panti asuhan akan memastikan bahwa semua pihak keluarga yang terkait memberikan persetujuan dan memahami keputusan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi konflik di kemudian hari dan memastikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

Pihak panti asuhan melakukan survei ke rumah keluarga untuk memastikan bahwa semua anggota keluarga, terutama dari pihak ibu, memberikan persetujuan atas keputusan menitipkan anak ke panti asuhan. Survei ini melibatkan diskusi mendalam dengan semua pihak yang terlibat untuk memastikan kesepakatan bersama. Jika ada salah satu pihak yang tidak menyetujui, panti asuhan tidak akan menerima anak tersebut untuk menghindari masalah baru dan konflik keluarga yang berkelanjutan. Pihak panti asuhan sangat berhati-hati dalam proses ini untuk memastikan keputusan yang diambil tepat dan tidak memicu permasalahan lebih lanjut.

Selama proses survei, pihak panti asuhan juga mengurus administrasi yang berkaitan dengan anak, termasuk dokumen resmi dan surat persetujuan dari semua pihak yang berwenang. Dengan demikian, proses penitipan anak dapat berjalan secara legal dan semua pihak merasa yakin dengan keputusan yang diambil. Cara kerja ini memastikan semua proses berjalan dengan benar dan mengikuti aturan yang ditetapkan.

Panti Asuhan Aisyiyah Kota Payakumbuh memiliki kebijakan untuk membatasi kunjungan orang tua, terutama bagi anak-anak korban perceraian. Alasannya adalah untuk mencegah anak merasa ingin kembali tinggal bersama orang tuanya, yang dapat mengganggu proses adaptasi anak di lingkungan panti asuhan. Dengan kebijakan ini, pihak panti asuhan berharap anak dapat lebih mudah beradaptasi dan merasa nyaman di lingkungan baru mereka.

Panti Asuhan Aisyiyah menggunakan pendekatan semi pesantren dalam sistem pengasuhannya untuk memberikan struktur dan kedisiplinan kepada anak-anak yang tinggal di sana. Meskipun mirip dengan lingkungan pesantren, sistem ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan anak-anak panti asuhan dengan penyesuaian yang tepat. Dengan demikian, anak-anak mampu berkembang dan tumbuh dengan optimal dalam lingkungan yang terstruktur dan mendukung.

Anak-anak di Panti Asuhan Aisyiyah mengikuti jadwal harian yang terstruktur untuk mendukung perkembangan spiritual, intelektual, dan sosial mereka. Jadwal ini mirip dengan sistem pesantren, tetapi dengan penyesuaian yang signifikan, yaitu anak-anak menempuh pendidikan formal di sekolah umum di luar panti. Dengan demikian, mereka dapat berinteraksi dengan masyarakat luas, mengembangkan kemampuan sosial, dan mengintegrasikan nilai-nilai yang diajarkan di panti dengan kehidupan sehari-hari di luar lingkungan panti. Model ini memberikan anak-anak peluang untuk tumbuh dan maju dalam suasana yang seimbang dan penuh dukungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, Panti Asuhan Aisyiyah Kota Payakumbuh memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan dan pengasuhan bagi anak-anak korban perceraian yang mengalami penelantaran. Panti asuhan ini memiliki prosedur penerimaan yang ketat, termasuk survei keluarga dan memastikan persetujuan dari semua pihak terkait untuk mencegah konflik di kemudian hari. Dengan sistem pengasuhan semi pesantren yang memberikan struktur dan kedisiplinan harian, serta memungkinkan anak-anak menempuh pendidikan formal di sekolah umum, panti asuhan ini berupaya menciptakan keseimbangan antara pembentukan karakter religius dan integrasi sosial dengan masyarakat luas. Dengan demikian, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara holistik.

2. Konsep *Maslahah* Memandang Praktik Penitipan Anak Di Panti Asuhan Pasca Perceraian

Konsep *Maslahah* memiliki relevansi yang signifikan dengan sistem pengasuhan anak di Panti Asuhan Aisyiyah Kota Payakumbuh sebagai alternatif pengasuhan pasca perceraian. Dengan menekankan pada kemaslahatan dan pengambilan keputusan yang berlandaskan pada manfaat dan pencegahan mudharat, *Maslahah* menunjukkan fleksibilitas Hukum Islam dalam menangani permasalahan sosial kontemporer. Dalam konteks Panti Asuhan Aisyiyah, prinsip ini diimplementasikan melalui prosedur penerimaan anak yang ketat dan sistem pengasuhan semi pesantren yang bertujuan memberikan perlindungan dan perawatan terbaik bagi anak-anak dari orang tua yang bercerai. Dengan demikian, Panti Asuhan Aisyiyah dapat menjadi contoh implementasi *Maslahah* dalam menyelesaikan masalah sosial dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariat.

Praktik penitipan anak di panti asuhan pasca perceraian, seperti di Panti Asuhan Aisyiyah Kota Payakumbuh, memerlukan kajian mendalam dari perspektif hukum Islam. Konsep masalah menjadi relevan untuk menganalisis justifikasi syariat terhadap praktik ini, karena konsep ini menekankan pada manfaat dan kebaikan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam meskipun tidak diterangkan dengan detail dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, Konsep masalah dapat digunakan sebagai landasan teoritis untuk menganalisis dan memahami legitimasi praktik penyelenggaraan panti asuhan menurut sudut pandang syariat Islam (Suyaman, 2024).

Praktik penitipan anak di panti asuhan pasca perceraian memenuhi tiga karakteristik utama masalah. Pertama, praktik ini memiliki kemanfaatan yang masuk akal, seperti yang terlihat dari kasus-kasus nyata di mana penitipan anak memberikan manfaat signifikan bagi

anak-anak korban perceraian yang mengalami penelantaran. Dalam situasi di mana orang tua menghadapi keterbatasan ekonomi yang parah, menitipkan anak di panti asuhan menjadi solusi yang rasional untuk memastikan anak-anak mendapatkan kebutuhan dasar seperti pendidikan, makanan, tempat tinggal, dan pengasuhan yang layak. Dengan demikian, praktik ini dapat dianggap sebagai bentuk kemaslahatan yang nyata.

Praktik penitipan anak di panti asuhan juga memenuhi dua karakteristik lainnya dari masalah. Kedua, praktik ini tidak bertentangan dengan syariat dan sejalan dengan maqashid al-syariah, terutama dalam hal melindungi keturunan (hifz al-nasl) dan jiwa (hifz al-nafs). Islam memprioritaskan kepentingan terbaik anak, sehingga ketika keluarga tidak mampu memberikan pengasuhan yang memadai, menitipkan anak ke lembaga yang lebih mampu menjadi pilihan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat. Ketiga, meskipun Al-Qur'an dan Hadis tidak secara spesifik membahas praktik ini dalam konteks perceraian modern, prinsip-prinsip umum tentang perlindungan anak dan kemaslahatan tetap menjadi landasan yang relevan. Dengan demikian, praktik penitipan anak di panti asuhan dapat dibenarkan dari perspektif hukum Islam.

Praktik penitipan anak di panti asuhan dapat dikategorikan sebagai masalah hajjiah (sekunder) karena berkaitan dengan kepentingan terbaik anak untuk kemaslahatan berkelanjutan. Dalam hal ini, panti asuhan berperan penting dalam melindungi jiwa (hifz al-nafs) anak-anak dengan mencegah penelantaran yang dapat mengancam keselamatan fisik dan psikis mereka. Selain itu, sistem pengasuhan semi pesantren yang diterapkan Panti Asuhan Aisyiyah juga mendukung perlindungan akal (hifz al-aql) melalui pendidikan formal dan pembentukan karakter yang terstruktur. Panti asuhan juga memastikan perlindungan keturunan (hifz al-nasl) dengan menjadi alternatif pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak-anak korban perceraian yang terancam tidak mendapatkan pengasuhan yang layak. Dengan demikian, praktik ini memenuhi kebutuhan dasar anak-anak dan memberikan manfaat yang signifikan bagi mereka.

Praktik penitipan anak di panti asuhan memenuhi syarat-syarat masalah yang ditetapkan oleh para ulama. Pertama, praktik ini memiliki manfaat nyata dan rasional yang dapat diukur, seperti terpenuhinya kebutuhan dasar dan kesempatan belajar yang lebih bermanfaat bagi anak-anak. Selain itu, metode ini bermanfaat bagi semua orang di masyarakat, bukan hanya orang-orang tertentu, dengan membentuk generasi yang berkualitas dan berkontribusi positif. Ketiga, praktik ini Sesuai dengan tujuan-tujuan syariat Islam dan tidak menyalahi dalil-dalil yang qath'i, terutama dalam hal perlindungan jiwa, akal,

dan keturunan. Keempat, praktik ini bertujuan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia, baik bagi orang tua yang tidak mampu mengasuh anak dengan layak maupun anak-anak yang berisiko mengalami penelantaran. Dengan demikian, praktik ini dapat dianggap sebagai bentuk kemaslahatan yang benar-benar ada dan bermanfaat bagi setiap orang yang berpartisipasi.

Panti Asuhan Aisyiyah menerapkan prosedur ketat dalam menerima anak-anak korban perceraian, yang mencerminkan implementasi prinsip masalah. Proses ini melibatkan pengisian formulir, survei rumah, dan wawancara mendalam untuk memastikan bahwa keputusan penitipan anak diambil dengan pertimbangan matang demi kepentingan terbaik anak. Kebijakan panti asuhan yang mengharuskan persetujuan dari seluruh keluarga juga menunjukkan kehati-hatian dalam menghindari konflik keluarga yang dapat menimbulkan mudharat, sesuai dengan kaidah fiqh "la dharar wa la dhirar". Selain itu, sistem semi pesantren yang diterapkan panti asuhan bertujuan memaksimalkan kemaslahatan anak dengan menggabungkan pendidikan formal dan pembinaan spiritual, agar anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan utuh. Dengan begitu, Panti Asuhan Aisyiyah berupaya memberikan perlindungan dan pengasuhan yang optimal bagi anak-anak korban perceraian.

Praktik penitipan anak di panti asuhan menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam perspektif masalah. Salah satu tantangannya adalah kebijakan pembatasan kunjungan yang dapat menimbulkan dilema antara adaptasi anak dan hubungan keluarga, sehingga pendekatan yang lebih fleksibel dan mempertimbangkan kondisi individual anak sangat diperlukan. Selain itu, stigma sosial terhadap panti asuhan masih menjadi tantangan yang berpotensi memberikan pengaruh kurang menguntungkan terhadap pertumbuhan mental dan emosional anak-anak, sehingga edukasi masyarakat tentang konsep masalah sangat penting untuk mengubah persepsi negatif. Panti asuhan juga perlu memastikan bahwa pengasuhan yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga membekali anak dengan kemampuan untuk mandiri dalam kehidupan mendatang. Dengan demikian, panti asuhan dapat memberikan dampak positif yang lebih besar dan lebih berkelanjutan bagi anak-anak yang tinggal di sana.

Konsep masalah memberikan landasan yang kuat untuk memahami dan menjustifikasi praktik penitipan anak di panti asuhan pasca perceraian. Praktik ini memenuhi karakteristik dan syarat-syarat masalah dengan memberikan perlindungan terhadap aspek fundamental kehidupan anak yang tercakup dalam maqashid syariah. Fleksibilitas hukum Islam dalam konsep masalah memungkinkan praktik ini untuk beradaptasi dengan

kebutuhan zaman sambil mempertahankan prinsip-prinsip fundamental. Untuk memastikan kemaslahatan yang maksimal dan berkelanjutan, implementasi praktik ini perlu terus dievaluasi dan disempurnakan melalui prosedur yang ketat, sistem pengasuhan holistik, dan dukungan masyarakat. Dengan demikian, praktik penitipan anak di panti asuhan dapat menjadi solusi yang efektif dan berkelanjutan bagi anak-anak korban perceraian.

Sistem penitipan anak di Panti Asuhan Aisyiyah Kota Payakumbuh dapat dipandang sebagai implementasi praktis dari konsep *Maslahah* dalam menanggapi permasalahan sosial kontemporer. Dengan prosedur dan kebijakan yang diterapkan, panti asuhan ini menunjukkan keseimbangan antara kepatuhan terhadap prinsip syariat Islam dan respons adaptif terhadap dinamika masyarakat modern, terutama terkait perubahan struktur keluarga akibat perceraian dan keterbatasan ekonomi. Pendekatan ini menegaskan fleksibilitas Hukum Islam dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang sambil menjaga nilai-nilai fundamental agama. Dalam konteks ini, keputusan menitipkan anak di panti asuhan dapat menjadi alternatif bijaksana demi masa depan anak, terutama ketika didasarkan pada komunikasi terbuka dan keinginan anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Prioritas utama dalam pengambilan keputusan ini adalah kepentingan terbaik anak, yang sejalan dengan prinsip *Maslahah*. Dengan demikian, Panti Asuhan Aisyiyah dapat menjadi contoh implementasi *Maslahah* dalam menyelesaikan masalah sosial dengan tetap mengutamakan kemaslahatan bagi semua pihak.

Implikasi penelitian, hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa praktik penitipan anak pasca perceraian di Panti Asuhan Aisyiyah Kota Payakumbuh dapat dipandang sebagai alternatif pengasuhan yang dibenarkan dalam perspektif *maslahah* selama bertujuan untuk menjaga kemaslahatan anak dan tetap memperhatikan tanggung jawab orang tua. Temuan ini menegaskan bahwa konsep *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*, dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menilai praktik sosial kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash. Secara praktis, penelitian ini juga memberikan implikasi bagi lembaga panti asuhan dan orang tua agar tetap menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan pengasuhan pasca perceraian.

Batasan penelitian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu lokasi, yaitu Panti Asuhan Aisyiyah Kota Payakumbuh, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh panti asuhan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan terbatas, sehingga data yang diperoleh sangat bergantung pada kedalaman wawancara dan keterbukaan responden.

Penelitian ini juga hanya mengkaji praktik penitipan anak dari perspektif konsep *masalah* tanpa membandingkannya secara mendalam dengan perspektif hukum positif atau pendekatan psikologis anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa penitipan anak di Panti Asuhan Aisyiyah Kota Payakumbuh pasca perceraian orang tua disebabkan oleh faktor-faktor kompleks seperti keterbatasan ekonomi, pembentukan keluarga baru, dan ketidakmampuan keluarga besar dalam mengasuh anak. Panti asuhan menerapkan sistem pengasuhan semi pesantren dengan jadwal harian yang terstruktur dan membatasi kunjungan orang tua untuk memudahkan adaptasi anak, namun tetap menjaga hubungan keluarga melalui pertemuan dua kali setahun. Konsep Masalah memandang praktik penitipan anak di panti asuhan sebagai solusi yang dibenarkan dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Praktik ini memenuhi karakteristik masalah dengan memberikan kemanfaatan yang nyata, tidak bertentangan dengan nash syariat, dan sejalan dengan maqashid syariah. Sebagai masalah hajjiah, praktik ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi permasalahan sosial kontemporer, dengan menitipkan anak ke panti asuhan sebagai pilihan rasional yang mengutamakan kepentingan terbaik anak dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas melalui prosedur yang ketat dan komunikasi terbuka.

Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam kajian hadhanah dan pengalihan pengasuhan anak pasca perceraian. Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang penerapan konsep *masalah* dalam konteks praktik sosial modern, terutama dalam isu pengasuhan anak di lembaga sosial. Secara akademik, penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai relasi antara hukum Islam normatif dan realitas empiris masyarakat, sehingga dapat menjadi referensi dalam kajian fiqh kontemporer.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan melibatkan lebih dari satu panti asuhan atau membandingkan beberapa lembaga di wilayah yang berbeda agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan multidisipliner dengan mengintegrasikan perspektif psikologi anak, hukum positif, atau sosiologi keluarga untuk memperdalam analisis dampak penitipan anak pasca perceraian. Penelitian kuantitatif mengenai dampak jangka

panjang terhadap perkembangan anak juga penting dilakukan guna melengkapi temuan yang bersifat kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., & Mashudi, M. (2018). Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(1), 63–75. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>
- Asman, Sholihah, H., Zuhrah, Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., Muharman, D., Hidayatullah, Muchtar, M. I., Qurtubi, A. N., Bazith, A., & Rohman, M. M. (2023). *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT Sonpedia Publishing Indonesia. <https://buku.sonpedia.com/2023/09/pengantar-hukum-perkawinan-islam.html>
- Asshidiq, M. L., & Zuhroh, D. (2022). Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4(2), 215–224. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v4i2.5866>
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, 2(2), 297–308. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>
- Hudafi, H. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 172–181. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Mawardi, A. (2017). Pendidikan Pra Nikah; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah. *Tarbawi*, 2(2), 158–168. <https://doi.org/10.26618/jtw.v2i02.1036>
- Nurfitriani, N. (2022). Konsep Al-Qur'an dan Hadis tentang Radha'ah dan Hadhanah Perspektif Gender. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 6(1), 51–70. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.772>
- Puspitasari, N. S., Herlambang, M. G., Abidin, A., & Zabihullah, R. F. (2024). Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak dalam Perspektif Konsep Hadhanah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014: Normative juridical review of child protection in the perspective of hadhanah's concept and Law Number 35 of 2014. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(2), 309–321. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i2.1377>
- Rahmadani, G., Arfa, F. A., & Nasution, M. S. A. (2024). Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir. *Jurnal Darma Agung*, 32(1), 220–230. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v32i1.4171>

- Ronica, W., Nurhasanah, N., & Abd, D. (2019). Gambaran Penerimaan Diri Anak Panti Asuhan dan Faktor yang Mempengaruhinya. *JIMBK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan & Konseling*, 4(1), 65–70.
- Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Gama Media. <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/05/Umar-Haris-Sanjaya-dan-Aunur-Rahim-Faqih-Hukum-Perkawinan-Islam-di-Indonesia.pdf>
- Suryantoro, D. D. (2024). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis Yuridis dan Konseptual. *Legal Studies Journal*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.33650/laj.v4i1.9444>
- Suyaman, P. (2025). Masalah mursalah sebagai Salah Satu Metode Istinbath. *KRTHA BHAYANGKARA*, 18(2), 417–429. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2692>
- Syahrin, M. A., Akbarizan, & Munir, A. A. (2025). Hak Asuh Anak (Hadhanah) dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia dan Aljazair. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1946–1955. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1660>
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>
- Tarmizi, Pradiba, Y., & Usman, K. (2023). Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian serta Akibat Hukumnya. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1). <https://journal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/38>
- Wasik, M. A. (2016). “Islam Agama Semua Nabi” dalam Perspektif Al-Qur’an. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 17(2), 225–234. <https://doi.org/10.14421/esensia.v17i2.1289>
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (JSC)*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>